

RENCANA AKSI - REFORMASI - BIROKRASI

2026

Kpt 10 Tahun 2026, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global; dipandang perlu membentuk tim reformasi birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi; berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 08/PK.01-BA/15/2026 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 3 Februari 2026.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, UU No. 59 Tahun 2024, Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Permenpanrb No. 9 Tahun 2023, dan Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 3 Februari 2026.
Lamp : 13 hlm